



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 19/PID.B/2014/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	DIONISIUS RUGU alias DONI
	:	Lalang
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 06 Desember 1986.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Lampe, Desa Lalang, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.
	:	Katolik;
Agama	:	Petani;
Pekerjaan	:	SD.
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIONISIUS RUGU bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain meninggal dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun 2009 dan Ketiga Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIONISIUS RUGU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

3 Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan warna kuning EB 2825 E;
- 1 (satu) lembar STNK EB 2825 E No. 0049470/NT/2010 An. OMS RANA TONJONG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu OMS RANA TONJONG;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 WIta atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan keelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", yaitu Korban YOHANES JEMADU dan Korban FERDI, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk yang pada saat itu terdakwa duduk didepan bersama-sama dengan saksi MAKSIMUS MANDUR, pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jalur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Golo Mongkok saksi MARIANUS MAMPUNG tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi MARIANUS MAMPUNG meminta saksi MAKSIMUS MANDUR untuk mengemudikannya akan tetapi saksi MAKSIMUS MANDUR menolak lalu menawarkan kepada penumpang lain untuk mengemudikan Truck tersebut dan terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut serta tidak mengetahui kondisi kendaraan Truck dan kondisi jalan yang sempit, menurun serta tikungannya tajam langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG lalu mengemudikan kendaraan Truck tersebut, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Colt Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan 2 (dua) orang YOHANES JEMADU dan FERDI meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut Korban YOHANES JEMADU meninggal mania, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.A/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti diatas dan luka tersebut sebagian besar adalah luka post modem (luka yang didapat setelah kematian) dan hal tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat gesekan dengan benda keras yang permukaannya kasar dengan kecepatan tinggi;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut Korban FERDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.C/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti diatas dan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan iatu fintas dengan korban luka ringan", yaitu SIPI, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk yang pada saat itu terdakwa duduk didepan bersama-sama dengan saksi MAKSIMUS MANDUR, pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jafur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Golo Mongkok saksi MARIANUS MAMPUNG tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi MARIANUS MAMPUNG meminta saksi MAKSIMUS MANDUR untuk mengemudikannya akan tetapi saksi MAKSIMUS MANDUR menolak lalu menawarkan kepada penumpang lain untuk mengemudikan Truck tersebut dan terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut serta tidak mengetahui kondisi kendaraan Truck dan kondisi jalan yang sempit, menurun serta tikungannya tajam langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG lalu mengemudikan kendaraan Truck tersebut, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Colt Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan SIP! mengalami luka-luka;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut SIPI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1905/XI/2013, tanggal 11 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan kesadaran menurun. Pada korban ditemukan terdapat bengkak berwarna kebiruan pada dahi dan kepala bagian belakang, tampak bengkak dan kebiruan pada area sekitar mata kanan dan mata kiri, keluar darah dari telinga bagian kanan karena cidera berat kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan", yaitu kendaraan Colt Truck dengan Nomor Polisi EB 2825 E warna kuning, perbuatannya tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk yang pada saat itu terdakwa duduk didepan bersama-sama dengan saksi MAKSIMUS MANDUR, pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jalur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Gob Mongkok saksi MARIANUS MAMPUNG tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi MARIANUS MAMPUNG meminta saksi MAKSIMUS MANDUR untuk mengemudikannya akan tetapi saksi MAKSIMUS MANDUR menolak lalu menawarkan kepada penumpang lain untuk mengemudikan Truck tersebut dan terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut serta tidak mengetahui kondisi kendaraan Truck dan kondisi jalan yang sempit, menurun serta tikungannya tajam langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG lalu mengemudikan kendaraan Truck tersebut, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Colt Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan kendaraan Colt Truck dengan Nomor Polisi EB 2825 E warna kuning mengalami kerusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1)

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi MARIANUS MAMPUNG Alias ARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa di persidangan terkait masalah kecelakaan kendaraan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Gob Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi ada dalam kendaraan dan duduk didepan sebeilah kiri pengemudi bersama dengan saksi MAKSIMUS MANDUR Alias MAKSI;
- Bahwa dibelakang mobil ada 4 (empat) orang penumpang yang saksi kenal bernama FERDI dan YOHANES JEMADU yang meninggal dunia, SIPI yang mengalami luka dan SIPRIANUS BANDUR yang selamat dari kecelakaan ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi yang mengemudikan kendaraan truck tersebut dengan tujuan ke Bondo dengan melewati jalur jalan didesa satar lahing di Golo Mongkok ;
- Bahwa jalan di tempat kejadian kondisinya tanah berbatu belum pengerasan dan juga belum pernah diaspat, dengan permukaan jalan tidak rata berlubang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatu tapas dengan kondisi jalan sempit, menurun tajam dan tikungan tajam kearah kanan dari arah satar lahing ;

- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, dan disepanjang jalur jalan tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas ataupun sarana dan prasarana lalu lintas ;
- Bahwa pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jalur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Golo Mongkok saksi tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi meminta saksi MAKSIMUS MANDUR Alias MAKSI untuk mengemudikannya akan tetapi saksi MAKSIMUS MANDUR Alias MAKSI menolak ;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada penumpang lain untuk mengemudikan Truck tersebut dan terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut serta tidak mengetahui kondisi kendaraan Truck dan kondisi jalan langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi untuk mengemudikan kendaraan Truck tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Truck tersebut jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tarigan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan 2 (dua) orang YOHANES JEMADU dan FERDI meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kondisi mobil tersebut kepada terdakwa mengenai rem yang harus dikocok baru bisa berfungsi ;
- Bahwa pengemudi sebenarnya adalah saudara AGUS, tetapi karena berhalangan sehingga digantikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut saksi operasikan awalnya untuk mengangkut pasir ;
- Bahwa benar saksi sudah memberikan bantuan kepada keluarga masing-masing korban
- berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berges sebesar 75 (tujuh puluh lima) kg, dan sudah mengurus perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi MAKSIMUS MANDUR Alias MAKSI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa di persidangan terkait masalah kecelakaan kendaraan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi ada dalam kendaraan dan duduk didepan sebelah kiri pengemudi bersama dengan saksi MARIANUS MAMPUNG ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dibelakang mobil ada 4 (empat) orang penumpang yang saya kenal bersama FERDI dan YOHANES JEMADU yang meninggal dunia, SIPI yang mengalami luka dan SIPRIANUS BANDUR yang selamat dari kecelakaan ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi yang mengemudikan kendaraan truck tersebut dengan tujuan ke Bondo dengan melewati jalur jalan didesa satar fahing di Gob Mongkok ;
- Bahwa kondisi jalan tanah berbatu belum pengerasan dan juga belum pernah diaspal, dengan permukaan jalan tidak rata berlubang dan berbatu lepas dengan kondisi jalan sempit, menurun tajam dan tikungan tajam kearah kanan danrah satar lahing ;
- Bahwa kondisi cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi, dan disepanjang jalur jalan tersebut tidak ada rambu-rambu fafu Pintas ataupun sarana dan prasarana lafu Pintas ;
- Bahwa pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jalur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Golo Mongkok saksi tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengemudikan ;
- Bahwa terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut serta tidak mengetahui kondisi kendaraan Truck dan kondisi jalan yang sempit, menurun serta tikungannya tajam langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG lalu mengemudikan kendaraan Truck tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Colt Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan 2 (due) orang YOHANES JEMADU dan FERDI meninggal dunia Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kondisi mobil tersebut kepada terdakwa mengenai rem yang harus dikocok baru bisa berfungsi ;
- Bahwa pengemudi sebenarnya adalah saudara AGUS, tetapi karena berhalangan sehingga digantikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kendaraan tersebut saksi operasikan awalnya untuk mengangkut pasir ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck tersebut tersendat-sendat ;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi melompat dari mobil truck tersebut dan saksi selamat ;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan beras sebesar 75 (tujuh puluh lima) kg ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan tidak dipermasalahkan lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa awalnya saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E wama kuning dari arah Latang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk yang pada saat itu terdakwa duduk didepan bersama-sama dengan saksi MAKSIMUS MANDUR ;
- Bahwa pada saat akan memasuki jalan menurun tepatnya jalur Jalan di Desa Satar Lahing tembus di Golo Mongkok saksi MARIANUS MAMPUNG tidak berani mengemudikan kendaraan Truck tersebut karena kondisi jalan sempit, menurun dan tikungannya tajam, kemudian saksi MARIANUS MAMPUNG meminta saksi MAKSIMUS MANDUR untuk mengemudikannya akan tetapi saksi MAKSIMUS MANDUR menolak lalu menawarkan kepada penumpang lain untuk mengemudikan Truck tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak menolak dan terdakwa langsung mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG lalu mengemudikan kendaraan Truck tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Colt Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jalan tagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan terus kemudian jatuh kejurang yang mengakibatkan 2 (dua) orang YOHANES JEMADU dan FERDI meninggal dunia dan SIPI mengalami luka-luka ;

- Bahwa sebelum jatuh kejurang kendaraan tersebut tidak ada menabrak apapun, dan setelah jatuh terdakwa tidak tahu apakah menabrak sesuatu atau tidak ;
- Bahwa terdakwa hanya menarik rem angan saja dan terdakwa tidak tahu harus berbuat apa karena pada waktu itu terdakwa panik ;
- Bahwa terdakwa belajar mengemudikan kendaraan tahun 2008, dan terdakwa sesekali mengemudikan kendaraan dan terdakwa tidak memiliki pengalaman mengemudikan kendaraan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengutangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan warna kuning EB 2825 E;
- 1 (satu) lembar STNK EB 2825 E No. 0049470/NT/2010 An. OMS RANA TONJONG ;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti Surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : 1865.A/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 013, atas nama korban YOHANES JEMADU, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan :  
Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan



hal-hal seperti diatas dan luka tersebut sebagian besar adalah luka post modem (luka yang didapat setelah kematian) dan hal tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat gesekan dengan benda keras yang permukaannya kasar dengan kecepatan tinggi;

- Visum Et Repertum Nomor : 1865.C/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, atas nama korban FERDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti diatas dan luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1905/XI/2013, tanggal 11 November 2013, atas nama korban SIPI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, Dokter pada RSUD Ruteng, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan kesadaran menurun. Pada korban ditemukan terdapat bengkak berwarna kebiruan pada dahi dan kepala bagian belakang, tampak bengkak dan kebiruan pada area sekitar mata kanan dan mata kiri, keluar darah dari telinga bagian kanan karena cidera berat kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi saat Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa DIONISIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUGU Alias DONI melaju dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo jatuh ke jurang di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut mengemudikan Truck tersebut di jalan yang sempit, menurun serta tikungannya tajam, mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan kendaraan Truck tersebut, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck tersebut sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh ke jurang;
- Bahwa benar, saat itu Truck dengan nomor polisi EB 2825 E tersebut sedang mengangkut penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu korban YOHANES JEMUDU, korban FERDINANDUS PANTUS, korban SIPI, saksi SIPRIANUS BANDUR, saksi MARIANUS MAMPUNG, saksi MAXIMUS MANDUR dan terdakwa sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban YOHANES JEMUDU mengalami luka post modum (luka yang didapat setelah kematian) dan hal tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat gesekan dengan benda keras yang permukaannya kasar dengan kecepatan tinggi, yang mengakibatkan korban YOHANES JEMUDU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.A/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong;
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut Korban FERDI mengalami luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan Korban FERDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.C/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong ;
  - Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut Saksi SIPI mengalami kesadaran menurun. Pada korban ditemukan terdapat bengkak berwarna kebiruan pada dahi dan kepala bagian belakang, tampak bengkak dan kebiruan pada area sekitar mata kanan dan mata kiri, keluar darah dari telinga bagian kanan karena cedera berat kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1905/XI/2013, tanggal 11 November 2013;
  - Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kendaraan Truck dengan Nomor Polisi EB 2825 E warna kuning tersebut mengalami kerusakan;
  - Bahwa terdakwa belajar mengemudikan kendaraan tahun 2008, dan terdakwa sesekali mengemudikan kendaraan dan terdakwa tidak memiliki pengalaman mengemudikan kendaraan ;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengutangi lagi ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Kumulatif, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

*Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI membenarkan ketika ditanyakan tentang identitas terdakwa sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



*Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengemudikan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan*”, sedangkan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” menurut pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengemudikan kendaraan bermotor*” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo, kemudian pada saat truk tersebut sedang melaju di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut dan tidak memiliki surat ijin mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut, mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan kendaraan Truck tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

*Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam unsur “*kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” adalah “Kelalaian / *Culpa*” yang menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”, yang dalam unsur pasal ini mempunyai dirumuskan sebagai *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*kecelakaan lalu lintas*” Menurut Pasal 1 angka 24 [Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo, kemudian pada saat truk tersebut sedang melaju di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut dan tidak memiliki surat ijin mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut, mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan kendaraan Truck tersebut dan kemudian sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban YOHANES JEMUDU mengalami luka post modem (luka yang didapat setelah kematian) dan hal tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan akibat gesekan dengan benda keras yang permukaannya kasar dengan kecepatan tinggi, yang mengakibatkan korban YOHANES JEMUDU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.A/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban FERDI mengalami luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan Korban FERDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1865.C/PUSK/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emilia H. Y. Dorsi, Dokter pada Puskesmas Borong, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

#### Ad.1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 1. tentang “*Setiap Orang*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. Tentang “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.2. tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kedua ini, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. Tentang “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” dalam unsur “kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah Kelalaian / Culpa yang menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” yang dalam unsur pasal ini mempunyai arti *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang menderita luka ringan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengemudikan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan*”, sedangkan yang dimaksud dengan “*kendaraan bermotor*” menurut pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo, kemudian pada saat truk tersebut sedang melaju di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur, terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut dan tidak memiliki surat ijin mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut, mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan kendaraan Truck tersebut dan kemudian sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh ke jurang ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi SIPI mengalami kesadaran menurun. Pada korban ditemukan terdapat bengkak berwarna kebiruan pada dahi dan kepala bagian belakang, tampak bengkak dan kebiruan pada area sekitar mata kanan dan mata kiri, keluar darah dari telinga bagian kanan karena cedera berat kepala yang diduga akibat trauma benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001.7/1905/XI/2013, tanggal 11 November 2013, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3. Tentang “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*mengemudikan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan;

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 1. tentang “*Setiap Orang*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan kedua, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan ketiga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan ketiga ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 1. Tentang “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.2. tentang “*mengemudikan kendaraan bermotor*”, karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan kesatu dan kedua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kesatu dan kedua tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan ketiga yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan ketiga ini, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. Tentang “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. *Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah Kelalaian / *Culpa* menurut teori hukum dan yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati” yang dalam unsur pasal ini mempunyai arti *seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” menurut pasal 1 angka 8 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013, sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI mengemudikan Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning dari arah Lalang Desa Lalang dengan tujuan Ke Bondo, kemudian pada saat truk tersebut sedang melaju di Jalan Pedesaan jurusan Satar Lahing ke Golo Mongkok, di Kali Wae Larak, Desa Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa yang belum mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan Truck tersebut dan tidak memiliki surat ijin mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih posisi kemudi menggantikan saksi MARIANUS MAMPUNG mengemudikan kendaraan Truck tersebut dan kemudian sekitar jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan pada saat memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum kendaraan Truck jatuh ke jurang terdakwa menginjak rem dan merasakan remnya tidak berfungsi normal dan terdakwa sempat menginjak berulang-ulang namun tetap tidak berfungsi, kemudian tiba-tiba mesin kendaraan mati lalu terdakwa menarik rem tangan sehingga kendaraan sempat berhenti, kemudian tiba-tiba kendaraan hidup kembali dan kendaraan jalan lagi sewaktu memasuki tikungan kearah kanan terdakwa berusaha membelokan stir kearah kanan namun tidak bisa dan kendaraan tetap jalan lurus kemudian jatuh ke jurang ;;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Truck dengan nomor polisi EB 2825 E warna kuning mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini ;



Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, orang lain mengalami luka-luka dan dengan kerusakan kendaraan*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4), ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4), ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban YOHANES JEMUDU dan korban FERDINANDUS PANTUS meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SIPI menderita luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan putusan apa yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana-nya meminta kepada Majelis Hakim agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada hukuman (*santencing / straftoemeting*) yang menurut pertimbangan Majelis Hakim layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, merupakan kewajiban dan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, aspek psikologis / kejiwaan terdakwa, aspek sosial/milieu, aspek keagamaan/religi dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek psikologis / kejiwaan, aspek lingkungan sosial / milieu, dan memperhatikan aspek edukatif dan religi terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dibandingkan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan beratnya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP dan pasal 194 ayat (1) KUHAP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 310 ayat (4), ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 310 ayat (4), ayat (2) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DIONISIUS RUGU Alias DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka ringan, dan dengan kerusakan kendaraan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan warna kuning EB 2825 E;
  - 1 (satu) lembar STNK EB 2825 E No. 0049470/NT/2010 An. OMS RANA TONJONG ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh kami : Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH., dan AHMAD IHSAN AMRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 5 Maret 2014 oleh Hakim Ketua didampingi oleh ARIEF MAHARDIKA, SH. dan Putu G. N. A PARTHA, SH. dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh MUSTOFA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan  
dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.  
SH.

Y. YUDHA HIMAWAN,

2 AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)